ABSTRAK

Rauf, Abdul. 2013. *Bisnis Travel Haji dan Umrah Bersistem Jaringan Perspektif Mashlahah (Studi Pada PT Happy Prima Wisata).* Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Mashlahah*, bisnis sistem jaringan, MLM haji dan umrah.

Belakangan ini sistem *Multi Level Marketing* mulai dilirik kalangan bisnis di bidang penyelenggara ibadah Umrah dan Haji Plus. Status kebolehan MLM ini pun tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama RI, dikarenakan adanya pengakuan dari salah satu calon jamaah Umrah sebuah travel yang menjadi korban promo MLM Umrah, yaitu tidak diberangkatkan sebagaimana yang dijanjikan.

Diantaranya PT Happy Prima Wisata sebagai salah satu Biro travel Umrah dan Haji Plus yang menggunakan model MLM Haji dan Umrah. Walaupun terkesan disembunyikan, namun secara tidak langsung pihaknya mengakui bahwa Biro travelnya pun ikut menggunakan model pemasaran tersebut. Melihat status kebolehan MLM Umrah dan Haji Plus yang belum jelas, ditambah model MLM yang disembunyikan pada PT Happy Prima Wisata, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pada Biro travel tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bisnis travel Umrah dan Haji Plus bersistem jaringan serta tinjauan hukum Islam mengenai bisnis tersebut.

Skripsi ini termasuk jenis penelitan yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian fokus pada pelaksanaan bisnis jaringan PT Happy Prima Wisata dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam melalui studi *mashlahah*, yaitu dengan memperhatikan *maqâshid al-syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Happy Prima Wisata, bisnis sistem jaringan/MLM yang disembunyikan dalam pelaksanaannya berakibat pada hak usaha keagenan hanya diberikan kepada calon jamaah yang diberitahu sistem tersebut, namun tidak sampai mengurangi pelayanan atau bahkan merugikan jamaah lain yang ikut tanpa sistem jaringan akibat tidak mengetahuinya, sehingga hal tersebut tidak sampai menimbulkan kecurangan dalam berdagang *(ghisy)* yang berujung pada penipuan *(gharar)*. Ditinjau dari segi keberadaan *mashlahah*, sistem jaringan/MLM ini termasuk kategori *mashlahah mu'tabarah munasib mulâîm*, karena dalam *nash* tidak diperhitungkan, namun secara tidak langsung perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa disebutkan pada *surah al-Mâ'idah* ayat 2 yang masih terkait tentang Haji. Sedangkan dari segi kepentingan dan kualitas *mashlahah*, termasuk kategori *mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu pelengkap dari *mashlahah Hajiyah* (penyelenggara ibadah Haji dan Umrah), sehingga terwujudlah *dharûriyah* diantara *al-Mashâlih al-Khamsah* dalam hal ini yaitu ibadah Haji maupun Umrah.